



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN.Kpg

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **AGUSTINUS ANAET Alias TINUS;**
2. Tempat lahir : Kotafour- Kefa;
3. Umur/tgl lahir : 26 Tahun / 20 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Alamat : Jl. Yos Sudarso, Kel. Namosain, Kec.  
Kec. Alak, Kota Kupang
7. Agama : Katholik;
8. Pekerjaan : Pengemudi;
9. Pendidikan : SD;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik :

- Sejak tanggal sejak tanggal 26 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 14 November 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 November 2016 sampai dengan tanggal 24 Desember 2016 ;

2. Penuntut Umum :

- sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 7 Januari 2017 ;

3. Hakim Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 4 Januari 2017 sampai dengan tanggal 2 Februari 2017 ;

4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kupang sejak tanggal 3 Februari 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 4 Januari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg tanggal 6 Januari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUSTINUS ANAET Als TINUS terbukti bersalah melakukan tindak pidana "mengamudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Versa DH 3188 DF warna hitam dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Versa DH 3188 DF an. AGUSTINUS ANAET. Dikembalikan kepada Terdakwa AGUSTINUS ANAET Als TINUS;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi di kemudian hari dan mohon agar diberikan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya tersebut;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS ANAET Als TINUS pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2016 bertempat di jalan raya Km.07 depan jembatan timbang kendaraan dinas Perhubungan, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kupang, *mengemudikan kendaraan bermotor Honda Versa warna hitam DH 3199 DF yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia* yakni korban TRIANUS BENU yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa AGUSTINUS ANAET Als TINUS mengendarai sepeda motor Honda Versa warna hitam DH 3199 DF dengan membonceng penumpang bergerak dari arah lampu merah Oesapa menuju ke arah Kelapa Lima atau dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam, kemudian saat mendekati jalan raya Km.07 jembatan timbang terdakwa melihat pejalan kaki yakni korban TRIANUS BENU bersama saksi korban ELSINA N.D BAHAN yang hendak menyeberang dari arah kiri jalan menuju sebelah kanan jalan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson / bel sepeda motornya sehingga menabrak kedua pejalan kaki tersebut, dimana bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengenai kaki kanan korban TRIANUS BENU yang membuat korban jatuh terpejal kesamping kiri jalan serta bagian kanan sepeda motor terdakwa mengenai saksi korban ELSINA N.D BAHAN hingga saksi korban dan terdakwa jatuh diaspal jalan. Melihat kondisi korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN tak sadarkan diri terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dan meninggalkan korban tanpa menolongnya.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan korban TRIANUS BENU mengalami luka memar warna kebiruan ukuran 5 cm x 6 cm di mata kanan, luka memar pada dada ukuran 15 cm x 3 cm, luka robek di tangan kanan ukuran 14 cm dari batas lipat siku kanan luka terbuka tepi tidak rata ukuran 6 cm x 3 cm, dan luka terbuka pada kaki kanan ukuran

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 cm x 8 cm serta patah tulang pada kaki kanan sehingga terhadap korban dilakukan rawat inap di RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang tanggal 22 Oktober 2016 dan meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2016 Jam: 07.43 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/13/X/2016, tanggal 08 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristian Rendy Candra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik dengan kesimpulan luka tersebut mengakibatkan hendaya berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor : 266/812.2/445/2016 tanggal 28 Oktober yang dibuat oleh dr. Widhitomo, Sp.B dokter pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Dan

### Kedua:

Bahwa ia terdakwa AGUSTINUS ANAET Als TINUS pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana terurai dalam dakwaan Kesatu diatas, *mengemudikan kendaraan bermotor Honda Versa warna hitam DH 3199 DF yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka berat yakni saksi korban ELSINA N.D BAHAN yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Berawal terdakwa AGUSTINUS ANAET Als TINUS mengendarai sepeda motor Honda Versa warna hitam DH 3199 DF dengan membonceng penumpang bergerak dari arah lampu merah Oesapa menuju ke arah Kelapa Lima atau dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam, kemudian saat mendekati jalan raya Km.07 jembatan timbang terdakwa melihat pejalan kaki yakni korban TRIANUS BENU bersama saksi korban ELSINA N.D BAHAN yang hendak menyeberang dari arah kiri jalan menuju kesebalah kanan jalan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson / bel sepeda motornya sehingga menabrak kedua pejalan kaki tersebut, dimana bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengenai kaki kanan korban TRIANUS BENU yang membuat korban jatuh terpental kesamping kiri jalan serta bagian kanan sepeda motor terdakwa mengenai saksi korban ELSINA N.D BAHAN hingga saksi

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dan terdakwa jatuh diaspal jalan. Melihat kondisi korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN tak sadarkan diri terdakwa langsung mengendarai sepeda motornya dan meninggalkan korban tanpa menolongnya.

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban ELSINA N.D BAHAN mengalami luka terbuka pada sisi dahi sebelah kanan 114 cm batas telinga kanan 1 cm diatas alis kanan dengan pendarahan spontan bagian dasar tulang, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : RSUD.S.K.L/445/VER/14/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kresna Dharma Suryana dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik dengan kesimpulan luka tersebut akibat benturan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan dan selanjutnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ELSINA N.D BAHAN Alias ELSI, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani.
  - Bahwa saksi tidak kenal kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
  - Bahwa benar, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan raya Km.07 depan jembatan timbang kendaraan Dinas Perhubungan, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
  - Bahwa sebelum kejadian kecelakaan tabrakan saksi bersama dengan suami saksi yakni korban TRIANUS BENU ingin membeli makan yang berada di seberang jalan, sehingga saksi dan korban menyeberang dari depan jembatan timbang Dinas Perhubungan dari kiri jalan menuju kanan jalan.

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi tabrakan posisi saksi berada di sebelah kiri dari korban, sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS lebih dulu menabrak korban, kemudian mengenai saksi.
- Bahwa pada saat kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Versa warna hitam DH 3199 DF dengan membonceng penumpang bergerak dari arah lampu merah Oesapa menuju ke arah Kelapa Lima atau dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam, kemudian saat mendekati jalan raya Km.07 jembatan timbang terdakwa langsung menabrak korban TRIANUS BENU dan saksi ELSINA N.D BAHAN yang hendak menyeberang dari arah kiri jalan menuju ke sebelah kanan jalan.
- Bahwa saksi melihat terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson/bel sepeda motornya dan secara tiba-tiba menabrak korban TRIANUS BENU dan saksi dimana bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengenai kaki kanan korban TRIANUS BENU yang membuat korban jatuh terpelantai ke samping kiri jalan serta bagian kanan sepeda motor terdakwa mengenai saksi ELSINA N.D BAHAN hingga saksi korban dan terdakwa jatuh di aspal jalan.
- Bahwa melihat kondisi korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN tak sadarkan diri terdakwa tidak menolong korban.
- Bahwa sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga korban TRIANUS BENU meninggal dunia dari terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada saksi.
- Bahwa saksi dan korban sempat dirawat di rumah sakit umum S.K. Lerik Kupang dan rumah sakit umum Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang dan korban meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016.
- Bahwa setelah tabrakan saksi dan korban jatuh di aspal yang membuat saksi pingsan hingga dibawa ke rumah sakit.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban TRIANUS BENU mengalami luka-luka serta patah tulang kaki bagian kanan yang membuat korban meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016, sedangkan saksi mengalami luka terbuka pada sisi dahi sebelah kanan batas telinga kanan dengan pendarahan spontan bagian dasar tulang.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

2. Saksi BASRI ARDIANTO IMANUEL BENU, dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan di depan persidangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasamani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, kecelakaan tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan raya Km.07 depan jembatan timbang kendaraan Dinas Perhubungan, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan yang menimpa korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN saksi ditelpon oleh saksi korban ELSINA N.D BENU, sehingga saksi datang ke tempat kejadian, kemudian menuju ke rumah sakit untuk melihat kondisi korban.
- Bahwa saksi kenal dengan korban TRIANUS BENU sebagai kakak kandung saksi dan korban ELSINA N.D BAHAN adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa setelah saksi di rumah sakit saksi korban menceritakan kejadian kecelakaan tersebut ketika saksi korban ELSINA N.D BAHAN bersama dengan suami saksi yakni korban TRIANUS BENU ingin membeli makan yang berada di seberang jalan, sehingga saksi dan korban menyeberang dari depan jembatan timbang Dinas Perhubungan dari kiri jalan menuju kanan jalan.
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan posisi saksi berada di sebelah kiri dari korban, sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS lebih dulu menabrak korban TRIANUS BENU, kemudian mengenai saksi korban ELSINA N.D BAHAN.
- Bahwa benar, dimana pada saat kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Versa warna hitam DH 3199 DF dengan membonceng penumpang bergerak dari arah lampu merah Oesapa menuju ke arah Kelapa Lima atau dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam, kemudian saat mendekati jalan raya Km.07 jembatan timbang terdakwa langsung menabrak korban TRIANUS BENU dan saksi ELSINA N.D BAHAN yang hendak menyeberang dari arah kiri jalan menuju ke sebelah kanan jalan.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson / bel sepeda motornya dan secara tiba-tiba menabrak korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN.
- Bahwa benar, saat tabrakan korban TRIANUS BENU jatuh terpental ke samping kiri jalan serta bagian kanan sepeda motor terdakwa mengenai saksi ELSINA N.D BAHAN hingga saksi korban dan terdakwa jatuh di aspal jalan.
- Bahwa sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga korban TRIANUS BENU meninggal dunia dari terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada saksi korban ELSINA N.D BAHAN.
- Bahwa benar, saksi korban ELSINA N.D BAHAN dan korban TRIANUS BENU sempat dirawat di rumah sakit Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang dan korban meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut korban TRIANUS BENU mengalami luka-luka serta patah tulang kaki bagian kanan yang mengakibatkan korban meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016, sedangkan saksi ELSINA N.D BAHAN mengalami luka terbuka pada sisi dahi sebelah kanan batas telinga kanan dengan pendarahan spontan bagian dasar tulang.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

3. Saksi RIBKA R. NAISANU KEKADO, S.Pd, keterangannya dibacakan di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
- Bahwa benar, kecelakaan tersebut pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan raya Km.07 depan jembatan timbang kendaraan Dinas Perhubungan, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.
- Bahwa pada saat kejadian kecelakaan yang menimpa korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN saksi ditelpon oleh saksi korban ELSINA N.D BENU, sehingga saksi langsung datang ke rumah sakit SK. Lerik pasiar panjang untuk melihat kondisi korban dan istrinya.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN sebagai teman kerja di sekolah SD Inpres Camplong 2.
- Bahwa saksi korban menceritakan kejadian kecelakaan tersebut ketika saksi korban ELSINA N.D BAHAN bersama dengan suaminya TRIANUS BENU ingin membeli makan yang berada disebelah jalan, sehingga menyeberang dari depan jembatan timbang Dinas Perhubungan dari kiri jalan menuju kanan jalan.
- Bahwa pada saat terjadi tabrakan posisi saksi ELSINA N. D BAHAN berada disebelah kiri dari korban TRIANUS BENU, sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS lebih dulu menabrak korban TRIANUS BENU dan mengenai saksi korban ELSINA N.D BAHAN.
- Bahwa benar, terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson / bel sepeda motornya dan secara tiba-tiba menabrak korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN.
- Bahwa sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga korban TRIANUS BENU meninggal dunia dari terdakwa maupun keluarga terdakwa tidak ada memberikan bantuan kepada saksi korban ELSINA N.D BAHAN.
- Bahwa benar, saksi korban ELSINA N.D BAHAN dan korban TRIANUS BENU sempat di rawat dirumah sakit Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang dan korban TRIANUS BENU meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak ada tanggapan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengatakan mengerti isi surat dakwaan Penuntut Umum dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi).
- Bahwa terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dalam menghadapi perkaranya.
- Bahwa benar, kecelakaan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan raya Km.07 depan jembatan timbang kendaraan Dinas Perhubungan, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian kecelakaan / tabrakan terdakwa mengendarai sepeda motor Honda Versa DH 3188 DF warna hitam bergerak dari Oesapa menuju ke arah Kelapa Lima dengan kecepatan 70 Km/jam.
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN.
- Bahwa ketika mendekati jembatan timbang, Keluarahan Oesapa Timur, terdakwa melihat korban TRIANUS BENU dan saksi ELSINA N.D BAHAN menyeberang dari depan jembatan timbang Dinas Perhubungan dari kiri jalan menuju kanan jalan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan sepeda motornya dan menabrak korban serta isterinya.
- Bahwa benar, pada saat terjadi tabrakan posisi saksi ELSINA N.D BAHAN berada di sebelah kiri dari korban TRIANUS BENU, sehingga bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa lebih dulu menabrak korban, kemudian mengenai isteri korban.
- Bahwa pada saat kecelakaan terdakwa mengendarai sepeda motornya dengan membonceng penumpang dari arah lampu merah Oesapa menuju ke arah Kelapa Lima atau dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam.
- Bahwa ketika terdakwa mengendarai sepeda motor terdakwa tidak membunyikan klakson / bel serta mengurangi kecepatan sepeda motornya dan secara tiba-tiba menabrak korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN dimana bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengenai kaki kanan korban TRIANUS BENU yang membuat korban jatuh terpejal ke samping kiri jalan serta bagian kanan sepeda motor terdakwa mengenai saksi ELSINA N.D BAHAN hingga saksi korban dan terdakwa jatuh di aspal jalan.
- Bahwa saat terjadi tabrakan terdakwa terjatuh bersama saksi korban ELSINA N.D BAHAN sehingga terdakwa tidak sempat menolong korban TRIANUS BENU dan saksi korban ELSINA N.D BAHAN.
- Bahwa benar, sejak kejadian kecelakaan tersebut hingga korban TRIANUS BENU meninggal dunia terdakwa maupun keluarga belum ada memberikan bantuan kepada korban dan saksi korban.
- Bahwa saat kejadian tidak hujan serta pandangan terdakwa diterangi lampu jalan.

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu terdakwa saksi dan korban sempat dirawat di rumah sakit umum S.K. Lerik Kupang dan rumah sakit umum Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang dan korban meninggal dunia pada tanggal 23 Oktober 2016;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa antara korban dengan terdakwa belum terjadi perdamaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Visum Et Repertum No.RSUD.S.K.L/445/VER/14/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat oleh dr. Kresna Dharma Suryana dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik dan Visum Et Repertum No. RSUD.S.K.L/445/VER/13/X/2016, tanggal 08 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristian Rendy Candra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik dengan kesimpulan luka tersebut mengakibatkan hendaya berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 266/812.2/445/2016 tanggal 28 Oktober yang dibuat oleh dr. Widhitomo, Sp.B dokter pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Versa DH 3188 DF warna hitam; dan
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Versa DH 3188 DF an. AGUSTINUS ANAET;
- Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada terdakwa dan atau saksi, dan oleh yang bersangkutan membenarkannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan raya Km.07 depan jembatan timbang kendaraan dinas Perhubungan, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS mengendarai sepeda motor Honda Versa warna hitam DH 3199 DF dengan membonceng penumpang bergerak dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- arah lampu merah Oesapa menuju ke arah Kelapa Lima atau dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam;
2. Bahwa kemudian saat mendekati jalan raya Km.07 jembatan timbang terdakwa melihat pejalan kaki yakni korban TRIANUS BENU bersama saksi korban ELSINA N.D BAHAN yang hendak menyeberang dari arah kiri jalan menuju ke sebelah kanan jalan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson / bel sepeda motornya sehingga menabrak kedua pejalan kaki tersebut;
  3. Bahwa pada bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengenai kaki kanan korban TRIANUS BENU yang membuat korban jatuh terpelantai kesamping kiri jalan serta bagian kanan sepeda motor terdakwa mengenai saksi korban ELSINA N.D BAHAN hingga saksi korban dan terdakwa jatuh di aspal jalan yang mengakibatkan korban TRIANUS BENU mengalami luka memar warna kebiruan mata kanan, luka memar pada dada, luka robek di tangan kanan, luka terbuka dan luka terbuka pada kaki kanan serta patah tulang pada kaki kanan;
  4. Bahwa terhadap korban dilakukan rawat inap di RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang tanggal 22 Oktober 2016 dan meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2016 Jam: 07.43 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : RSUD.S.K.L/445/VER/13/X/2016, tanggal 08 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristian Rendy Candra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik dengan kesimpulan luka tersebut mengakibatkan hendaya berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 266/812.2/445/2016 tanggal 28 Oktober yang dibuat oleh dr. Widhitomo, Sp.B dokter pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang
  5. Bahwa adapun saksi korban ELSINA N.D BAHAN mengalami luka terbuka pada sisi dahi sebelah kanan batas telinga kanan dengan pendarahan spontan bagian dasar tulang, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : RSUD.S.K.L/445/VER/14/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kresna Dharma Suryana dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa antara keluarga korban dengan terdakwa telah saling memaafkan dan belum terjadi perdamaian;
7. Bahwa Terdakwa merasa bersalah menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif melanggar Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ). Untuk itu Majelis dalam menguraikan unsur-unsur pasalnya akan digabungkan sekaligus mengingat banyaknya persamaan unsur dan hanya akibatnya yang berbeda sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Mengemudikan Kendaraan Bermotor;
3. Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dan Korban Luka Ringan atau Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan '*setiap orang*' adalah sama dengan '*barangsiapa*' yaitu siapa saja sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas perbuatannya. Unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak menjadikan adanya kekeliruan mengenai orang yang dihadapkan dan diadili di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan raya Km.07 depan jembatan timbang kendaraan dinas Perhubungan, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS mengendarai sepeda motor Honda Versa warna hitam DH 3199 DF dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membonceng penumpang bergerak dari arah lampu merah Oesapa menuju ke arah Kelapa Lima atau dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam. Bahwa kemudian saat mendekati jalan raya Km.07 jembatan timbang terdakwa melihat pejalan kaki yakni korban TRIANUS BENU bersama saksi korban ELSINA N.D BAHAN yang hendak menyeberang dari arah kiri jalan menuju ke sebelah kanan jalan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson / bel sepeda motornya sehingga menabrak kedua pejalan kaki tersebut. Terdakwa tersebut adalah seorang laki-laki dewasa yang sehat jasmani dan rohani, dapat mengikuti dan menjawab pertanyaan di persidangan dengan baik dan tidak mengalami gangguan kesehatan mental sehingga dapat mempertanggungjawabkan semua perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur '*setiap orang*' atau '*barangsiapa*' tersebut telah dapat dipenuhi menurut hukum;

## Ad.2. Unsur yang Mengemudikan Kendaraan Bermotor;

Menimbang, bahwa mengenai yang dimaksud dengan 'mengemudikan kendaraan bermotor', UU LLAJ tidak memberikan suatu pengertian tersendiri. Hanya ada pengertian mengenai 'kendaraan bermotor' sebagai "*setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*" dan 'pengemudi' adalah "*orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi*" (Pasal 1 angka 8 jo. angka 23). Dengan demikian 'mengemudikan kendaraan bermotor' adalah "*setiap kegiatan menggerakkan suatu kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah dipersidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan raya Km.07 depan jembatan timbang kendaraan dinas Perhubungan, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS mengendarai sepeda motor Honda Versa warna hitam DH 3199 DF dengan membonceng penumpang bergerak dari arah lampu merah Oesapa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke arah Kelapa Lima atau dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam; Bahwa kemudian saat mendekati jalan raya Km.07 jembatan timbang terdakwa melihat pejalan kaki yakni korban TRIANUS BENU bersama saksi korban ELSINA N.D BAHAN yang hendak menyeberang dari arah kiri jalan menuju ke sebelah kanan jalan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson / bel sepeda motornya sehingga menabrak kedua pejalan kaki tersebut; Bahwa pada bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengenai kaki kanan korban TRIANUS BENU yang membuat korban jatuh terpejal ke samping kiri jalan serta bagian kanan sepeda motor terdakwa mengenai saksi korban ELSINA N.D BAHAN hingga saksi korban dan terdakwa jatuh di aspal jalan yang mengakibatkan korban TRIANUS BENU mengalami luka memar warna kebiruan mata kanan, luka memar pada dada, luka robek di tangan kanan, luka terbuka dan luka terbuka pada kaki kanan serta patah tulang pada kaki kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*mengendarai kendaraan bermotor*" ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

### **Ad.3. Unsur Karena Kelalaiannya Menyebabkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dan Korban Luka Ringan atau Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang;**

Menimbang, bahwa UU tidak mendefinisikan secara khusus makna dari 'kelalaian'. Oleh karenanya harus dimaknai berdasarkan ilmu pengetahuan hukum pidana yaitu bahwa "lalai" adalah suatu perbuatan yang dilakukan kurang hati-hati atau tidak berbuat/secara berhati-hati menurut semestinya (*culpa*). Kelalaian atau disebut juga Kealpaan itu mempunyai 2 (dua) syarat: a. perbuatan yang dilakukan merupakan perbuatan kurang hati-hati atau kurang waspada; dan b. pelaku harus dapat membayangkan timbulnya akibat karena perbuatan yang dilakukannya dengan kurang hati-hati itu. Namun meskipun pelaku dapat membayangkan akibat yang mungkin terjadi karena perbuatan itu, ia tidak melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat. Apabila ia berhati-hati atau waspada ia akan melakukan tindakan-tindakan atau usaha-usaha untuk mencegah timbulnya akibat.

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.Sus/2017/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dilihat dari sudut kesadaran, kealpaan atau kelalaian diperbedakan gradasi menjadi 2 (dua), yaitu: 1) Kealpaan yang disadari (*bewuste schuld*), disini pelaku dapat menyadari tentang apa yang dilakukan beserta akibatnya, akan tetapi ia percaya dan mengharap-harap bahwa akibatnya tidak akan terjadi; dan 2) Kealpaan yang tidak disadari (*onbewuste schuld*), dalam hal ini si pelaku melakukan sesuatu yang tidak menyadari kemungkinan akan timbulnya sesuatu akibat, padahal seharusnya ia dapat menduga sebelumnya;

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud 'Kecelakaan Lalu Lintas' menurut UU LLAJ adalah *"suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda"* (Pasal 1 angka 24). Unsur ini juga merujuk pada Pasal 229 UU LLAJ yang menentukan, bahwa:

(1) Kecelakaan Lalu Lintas digolongkan atas:

- a. Kecelakaan Lalu Lintas ringan;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas sedang; atau
- c. Kecelakaan Lalu Lintas berat.

(2) Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

(3) Kecelakaan Lalu Lintas sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.

(4) Kecelakaan Lalu Lintas berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

(5) Kecelakaan Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disebabkan oleh kelalaian Pengguna Jalan, ketidaklaikan Kendaraan, serta ketidaklaikan Jalan dan/atau lingkungan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diberi sumpah di persidangan, keterangan Terdakwa sendiri dan petunjuk, bahwa pada hari Jumat tanggal 21 Oktober 2016 sekitar pukul 19.30 wita bertempat di jalan raya Km.07 depan jembatan timbang kendaraan dinas Perhubungan, Kelurahan Oesapa Timur, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, Terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS mengendarai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Honda Versa warna hitam DH 3199 DF dengan membonceng penumpang bergerak dari arah lampu merah Oesapa menuju ke arah Kelapa Lima atau dari arah timur menuju barat dengan kecepatan tinggi sekitar 70 Km/jam; Bahwa kemudian saat mendekati jalan raya Km.07 jembatan timbang terdakwa melihat pejalan kaki yakni korban TRIANUS BENU bersama saksi korban ELSINA N.D BAHAN yang hendak menyeberang dari arah kiri jalan menuju ke sebelah kanan jalan, namun terdakwa tidak mengurangi kecepatan laju sepeda motornya serta tidak membunyikan klakson / bel sepeda motornya sehingga menabrak kedua pejalan kaki tersebut; Bahwa pada bagian depan sepeda motor yang dikendarai terdakwa mengenai kaki kanan korban TRIANUS BENU yang membuat korban jatuh terpelantai kesamping kiri jalan serta bagian kanan sepeda motor terdakwa mengenai saksi korban ELSINA N.D BAHAN hingga saksi korban dan terdakwa jatuh di aspal jalan yang mengakibatkan korban TRIANUS BENU mengalami luka memar warna kebiruan mata kanan, luka memar pada dada, luka robek di tangan kanan, luka terbuka dan luka terbuka pada kaki kanan serta patah tulang pada kaki kanan; Bahwa terhadap korban dilakukan rawat inap di RSUD Prof. DR.W.Z. Johannes Kupang tanggal 22 Oktober 2016 dan meninggal dunia tanggal 23 Oktober 2016 Jam: 07.43 Wita sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: RSUD.S.K.L/445/VER/13/X/2016, tanggal 08 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Cristian Rendy Candra dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik dengan kesimpulan luka tersebut mengakibatkan hendaya berat yang mengakibatkan korban meninggal dunia sebagaimana Surat Keterangan Kematian Nomor: 266/812.2/445/2016 tanggal 28 Oktober yang dibuat oleh dr. Widhitomo, Sp.B dokter pada RSUD Prof. DR. W.Z. Johannes Kupang; Bahwa adapun saksi korban ELSINA N.D BAHAN mengalami luka terbuka pada sisi dahi sebelah kanan batas telinga kanan dengan pendarahan spontan bagian dasar tulang, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No : RSUD.S.K.L/445/VER/14/XII/2016, tanggal 13 Desember 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Kresna Dharma Suryana dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah S.K. Lerik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur tersebut di atas telah terpenuhi menurut hukum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban meninggal dunia dan kerusakan kendaraan yang cukup parah;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan, mengakui perbuatannya, merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Telah ada permintaan maaf dari korban kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun mengenai barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Versa DH 3188 DF warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Versa DH 3188 DF



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. AGUSTINUS ANAET yang disita dari Terdakwa AGUSTINUS ANAET dan oleh karena kedua barang bukti tersebut masih mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya maka ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang sah darimana barang bukti tersebut dilakukan penyitaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) dan ayat (3) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan Korban Meninggal Dunia dan Korban Luka Ringan atau Kerusakan Kendaraan dan/atau Barang" sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor Honda Versa DH 3188 DF warna hitam, dan 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Versa DH 3188 DF an. AGUSTINUS ANAET, dikembalikan kepada pemiliknya yang sah melalui Terdakwa AGUSTINUS ANAET Alias TINUS;
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Senin, tanggal 13 Februari 2017, oleh kami, Edy Pramono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohamad Sholeh, S.H., M.H. dan Jemmy Tanjung Utama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emellya Rohi Kana, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kupang, serta dihadiri oleh I Nyoman Sukrawan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kupang dan dihadapan Terdakwa tersebut.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Mohamad Sholeh, S.H., M.H.**

**Edy Pramono, S.H., M.H.**

**Jemmy Tanjung Utama, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Emellya Rohi Kana, S.H.**